


LAPORAN

INSPEKTORAT III

KINERJA

2026



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud komitmen Inspektorat III dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap pencapaian kinerja dan sasaran kegiatan Inspektorat III selama tahun 2025.

Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2025 disusun berdasarkan penilaian atas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merefleksikan keberhasilan pencapaian akhir sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2025-2029. Informasi disajikan meliputi capaian atas tiga IKK yang menjadi acuan dalam mengukur kinerja Inspektorat III.

Berbagai pencapaian, tantangan, serta langkah perbaikan yang telah dilakukan, untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya. Keberhasilan capaian IKK menunjukkan arah kebijakan yang telah sesuai, namun tetap harus terus didukung dengan pembenahan di aspek tata kelola, penguatan data, dan pengukuran dampak (outcome). Tahun 2025 merupakan periode pertama renstra 2025-2029 serta masa transisi dalam tata kelola kementerian pasca pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjadi momentum pembelajaran bagi Inspektorat III untuk terus memperkuat sinergi, kolaborasi, dan inovasi.

Kami berharap, Inspektorat III dapat terus berkontribusi sebagai mitra strategis dalam mendukung tujuan organisasi secara optimal dan berkelanjutan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pengawasan yang transparan dan akuntabel sesuai sasaran kegiatan Inspektorat III yaitu penguatan pengawasan internal yang agile pada unit kerja kementerian kehutanan.

Jakarta, 20 Januari 2026
Inspektur III



Andri Gunawan, S.Hut., M.Si., QGIA.
NIP 19780206 2005011 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat III mendukung arah kebijakan dan strategi pengawasan internal Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan, dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Kehutanan yang ke-4 (T4) yaitu mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan, melalui Program Dukungan Manajemen. Sebagai perwujudannya telah ditetapkan sasaran kegiatan pada Inspektorat III yaitu Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan.

Selanjutnya, sebagai alat ukur untuk mengukur keberhasilan kondisi yang telah ditetapkan pada sasaran kegiatan tersebut, beberapa indikator telah ditetapkan yaitu Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9, Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III, dan Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III.

Realisasi capaian IKK Inspektorat III Tahun 2025 belum seluruhnya sesuai target, sebagai berikut.

1. IKK "Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9" terealisasi sebesar 25,81 Persen dari target sebesar 20 Persen, dengan capaian sebesar 129,05% dari target yang ditentukan.
2. IKK "Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III" terealisasi sebesar 3,67 Poin dari target 3,80 Poin dengan capaian sebesar 96,58% dari target yang ditentukan.
3. IKK "Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III" terealisasi sebesar 37,50 Persen dari target sebesar 35 Persen dengan capaian sebesar 107,14% dari target yang ditentukan.

Pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik output dan outcome yang telah ditentukan, dimana rata-rata capaian kinerja Inspektorat III sebesar 110,92% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp3.082.521.353,00 atau sebesar 99,99% sehingga skor efisiensi penggunaan anggaran dan kinerja anggaran sebesar 0,90 (efisien).

Capaian kinerja yang telah diraih diupayakan untuk senantiasa dijaga dan ditingkatkan dimasa yang akan datang. Inspektorat III berkomitmen untuk memperbaiki segala kekurangan dan meningkatkan pelayanan dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR LAMPIRAN	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Struktur Organisasi.....	2
1.4. Tugas dan Fungsi.....	2
1.5. Sumber Daya Manusia	3
1.6. Aset	5
1.7. Isu Strategis	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....	12
2.2. Rencana Kerja Tahun 2025.....	13
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
2.4. Perjalanan Anggaran.....	17
2.5. Pohon Kinerja.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja.....	21
3.2. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran.....	48
BAB IV PENUTUP	49
4.1. Simpulan	49
4.2. Permasalahan dan Langkah ke Depan	50
LAMPIRAN	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat III.....	2
Gambar 2. Sebaran Pegawai Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin	3
Gambar 3. Jumlah Fungsional Auditor Berdasarkan Jenjang.....	4
Gambar 4. Peta Sasaran Program, Sasaran dan Indikator Kegiatan.....	19
Gambar 5. Pengembangan Elemen Framework Kapabilitas APIP.....	30
Gambar 6. Perbedaan Model Kapabilitas APIP Baru dan Lama.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran PNS Inspektorat III berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	4
Tabel 2. Sebaran Pegawai Inspektorat III berdasarkan Jenis Jabatan	4
Tabel 3. Daftar BMN dengan Kondisi Baik Lingkup Inspektorat III.....	4
Tabel 4. Rekapitulasi Kegiatan Inspektorat III Sesuai PKPT Tahun 2025.....	7
Tabel 5. Rincian Kegiatan Inspektorat III Sesuai PKPT Tahun 2025.....	7
Tabel 6. Target Kinerja Inspektorat III Tahun 2025-2029.....	12
Tabel 7. Rencana Pengewalan IKP UKE I Tahun 2025	15
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2025.....	16
Tabel 9. Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO).....	16
Tabel 10. Kerangka Pendanaan Inspektorat III Tahun 2025-2029.....	17
Tabel 11. Komponen Kegiatan inspektorat III	19
Tabel 12. Capaian kinerja Inspektorat III Tahun 2025.....	21
Tabel 13. Capaian Dengan Target Tahunan	24
Tabel 14. Capaian dengan Target Renstra Tahun 2025-2029.....	24
Tabel 15. Capaian IKK “Persentase Maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3” Inspektorat III d.h.i Inspektorat Wilayah III dan Inspektorat Wilayah IV Kementerian LHK Tahun 2020 2024.....	25
Tabel 16. Benchmarking Capaian Kinerja.....	25
Tabel 17. Rekapitulasi RO yang Mendukung IKK “Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9”.....	28
Tabel 18. Capaian Dengan Target Tahunan.....	32
Tabel 19. Capaian Dengan Target Renstra	32
Tabel 20. Capaian dengan Target Tahun-Tahun Sebelumnya	33
Tabel 21. Benchmarking Nilai Kapabilitas APIP pada Instansi Lain Tahun 2024	34
Tabel 22. Rekapitulasi RO yang Mendukung IKK “Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektora III”	36
Tabel 23. Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal 2025-2029	39
Tabel 24. Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025- 2029	39

Tabel 25. Indikator Kinerja Program Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari 2025-2029.....	40
Tabel 26. Capaian Dengan Target Tahunan.....	40
Tabel 27. Intervensi Kegiatan Pengawasan Internal Inspektorat III terhadap IKP yang Diawasi Inspektorat III.....	41
Tabel 28. Analisis pembahasan capaian dengan target renstra.....	43
Tabel 29. Benchmarking Capaian Kinerja.....	44
Tabel 30. Rekapitulasi RO yang Mendukung IKK “Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III”.....	46
Tabel 31. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran Inspektorat III	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Metode dan Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Tahun 2025-2029.....	52
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2025.....	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu perwujudan peran Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal atau APIP yaitu menjadi APIP yang efektif dalam memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi serta mampu merespon berbagai perubahan serta isu-isu strategis yang akan mempengaruhi sekaligus mengawal pencapaian sasaran strategis Kementerian Kehutanan. Disamping itu juga APIP harus mampu memberikan praktik-praktik professional terbaiknya agar hasil pengawasan dapat dirasakan dan memberikan kontribusi positif bagi organisasi.

Inspektorat III selaku bagian dari APIP Kementerian Kehutanan terus berkontribusi sebagai mitra strategis dalam mendukung tujuan organisasi secara optimal dan berkelanjutan, dan berharap dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pengawasan yang transparan dan akuntabel sesuai sasaran kegiatan Inspektorat III yaitu penguatan pengawasan internal yang agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan.

Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan antara Inspektur III dengan Inspektur Jenderal, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/Menlhk/Setjen/Ren.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.2. Maksud dan Tujuan


Maksud penyusunan laporan kinerja adalah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada tahun 2024 sesuai arah kebijakan dan kegiatan yang telah ditetapkan, serta memberikan informasi kepada para pihak tentang keberhasilan atau kegagalan dengan penekanan pada efisiensi, efektifitas dan kualitas hasil kerja.

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk:

1. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Selanjutnya diharapkan laporan kinerja Inspektorat III dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun sasaran strategis berikutnya.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat III sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, terdiri Inspektur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator dan Auditor sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat III

1.4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, pelaksanaan program Menteri, pelaksanaan program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan dan administrasi melalui kegiatan pengawasan bersifat asurans, konsultasi, dan antisipatif, termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit kerja Sekretariat Jenderal,


Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
2. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
3. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, program menteri, program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dan administrasi melalui kegiatan asurans, kegiatan pengawasan bersifat konsultansi, dan pengawasan bersifat antisipatif;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan pemantauan dan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
6. penyiapan koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat III.

1.5. Sumber Daya Manusia

Untuk melakukan tugas pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Inspektorat III didukung oleh 27 (dua puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang pegawai honorer.




Gambar 2. Sebaran Pegawai Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun sebaran PNS berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan sebagaimana tabel berikut.


Tabel 1. Sebaran PNS Inspektorat III berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	DIII	6
2.	DIV	1
3.	S1	11
4.	S2	6
5.	S3	2
6.	SD	1
7.	Total	27



Tabel 2. Sebaran Pegawai Inspektorat III berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Struktural Eselon I s/d IV	2
2.	Jabatan Pelaksana	4
3.	Jabatan Fungsional Auditor :	
	Auditor Ahli Madya	5
	Auditor Ahli Muda	8
	Auditor Ahli Pertama	2
	Auditor Mahir	1
	Auditor Pelaksana	5
	JUMLAH PNS	27
	HONORER	1
	TOTAL	28



Gambar 3. Jumlah Fungsional Auditor Berdasarkan Jenjang

1.6. Aset

Berdasarkan data hasil inventarisasi BMN pada Inspektorat III terkait pengelolaan aset dan pemanfaatan aset, diperoleh informasi sebagai berikut.

Tabel 3. Daftar BMN dengan Kondisi Baik Lingkup Inspektorat III

No.	Sub Kelompok Barang	Nilai Aset (Rp)	Jumlah (Unit)
1.	Air Cleaner	2.057.000	1
2.	Dispenser	2.600.000	1
3.	Filing Cabinet Besi	3.640.000	5
4.	Jam Elektronik	1.644.000	2
5.	Kamera Udara	25.499.250	1
6.	Kitchen Set	12.700.000	1
7.	Kursi Fiber Glas/Plastik	64.991.698	42
8.	Lap Top	388.049.600	19
9.	Lemari Besi/Metal (brankas)	12.475.000	1
10.	Meja Kerja Kayu	101.800.000	29
11.	Meja Rapat	23.025.000	1
12.	Meubelair Lainnya	20.025.000	1
13.	PC Unit	121.228.050	14
14.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	59.383.700	21
15.	Rak Kayu	116.000	1
16.	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2.364.770	1
17.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	22.181.000	8
18.	Sice	21.216.500	2
19.	Sofa	5.000.000	1
20.	Televisi	5.445.000	1
	Total	895.441.568	153

1.7. Isu Strategis

1.7.1 Kebijakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat III Tahun 2025

Inspektorat Jenderal memiliki amanat langsung agar dapat mendukung pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan yang ke-4 (T4) yaitu mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan Kementerian Kehutanan melalui kegiatan pengawasan internal berupa assurance dan consulting atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Kehutanan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Untuk mengawal pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan periode tahun 2025-2029, Inspektorat Jenderal menetapkan kebijakan dan strategi pengawasan intern lingkup Kementerian Kehutanan dengan muatan sebagai berikut.

1. Pengawasan 5 agenda prioritas Kementerian Kehutanan (digitalisasi layanan, penguasaan hutan yang berkeadilan, Pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air, Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia, dan Indonesia satu peta (one map policy)) melalui kegiatan pengawasan kolaboratif.
2. Peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan melalui perencanaan berbasis risiko, telaah seawat, audit kinerja, assurance dan consulting.
3. Mendorong kualitas layanan publik yang berintegritas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pembangunan Zona Integritas.
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan program Kementerian melalui pengawasan program (assurance dan consulting) terhadap pencapaian indikator kinerja program.
5. Meningkatkan Maturitas SPIP seluruh level penyelenggara kinerja Kementerian Kehutanan melalui asistensi dan penjaminan kualitas.
6. Memperkuat dukungan pengawasan melalui Pengembangan SDM dan Penguatan Sistem Informasi.

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi pengawasan internal Inspektorat Jenderal dalam rangka pencapaian tujuan, Inspektorat III melakukan langkah strategis dalam pengawasan intern tahun 2025. Pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Kehutanan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern. Kebijakan dan strategi pengawasan internal Inspektorat III tahun 2025 diarahkan pada:

1. pelaksanaan pengawasan kolaboratif terhadap 5 Agenda Prioritas Kementerian Kehutanan, yaitu ;

- a. Digitalisasi layanan;
 - b. Penguasaan hutan yang berkeadilan;
 - c. Hutan sebagai sumber swasembada pangan;
 - d. Menjaga hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia; dan
 - e. Indonesia satu peta (one map policy).
2. pelaksanaan pengawasan mandatory;
 3. pelaksanaan pengawasan program yang dilakukan secara kontinu;
 4. pelaksanaan pengawasan yang lebih selektif guna mendorong perbaikan Governance, Risk and Control (GRC) yang sistemik terutama Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030;
 5. mendorong kualitas layanan publik yang berintegritas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pembangunan Zona Integritas;
 6. peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) seluruh level penyelenggara kinerja Kementerian Kehutanan;
 7. pelaksanaan pengawasan bersifat insidental dengan memperhatikan prioritasnya;
 8. peningkatan efisiensi pola kerja pengawasan dengan pendekatan teknologi *Artificial Intelligence*.

1.7.2 PKPT Inspektorat III Tahun 2025

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan berdasarkan PKPT yang meliputi kegiatan *Assurance* dan *Consulting* serta Pengawasan Lainnya pada Inspektorat III selama tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4. Rekapitulasi Kegiatan Inspektorat III Sesuai PKPT Tahun 2025

No.	Jenis Kegiatan	Target (laporan)
A	Layanan Pengawasan Program (RO: 7312.EBD.001)	3
	1. Reviu	1
	2. Evaluasi	1
	3. Pemantauan	
	4. Pendampingan	1
B	Layanan Pengendalian Internal (RO: 7312.EBD.002)	12
	1. Reviu	6
	2. Evaluasi	6
C	Layanan Audit Internal (RO: 7312.EBD.965)	48
	1. Audit	24
	2. Reviu	10

	3. Evaluasi	7
	4. Pelaksanaan Consulting	6
	5. Perencanaan dan Pelaporan	2
	Total	63

Tabel 5. Rincian Kegiatan Inspektorat III Sesuai PKPT Tahun 2025

No.	Jenis Pengawasan	Rencana Penugasan	Nama Kegiatan	IKK yang Diintervensi sesuai RO	Target Output (Laporan)
1.	Audit	6 Penugasan	1. Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2024 dan 2025 pada Biro Humas dan Kerja sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan di Provinsi Jakarta dan Jawa Barat.	IKK 2	1
			2. Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2024 dan 2025 pada sebanyak 2 (dua) satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan (Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda, BPKH Wilayah XI Yogyakarta).	IKK 2	2
			3. Audit Optimalisasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dan Penataan Batas Areal Kerja Perizinan/Persetujuan Bidang Kehutanan pada 5 (lima) satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan (BPKH Wilayah VII di Makassar, BPKH Wilayah XVI di Palu, BPKH Wilayah XIX di Pekanbaru, BPKH Wilayah XXII di Kendari, dan BPKH Wilayah VI di Manado).	IKK 2	5
			4. Penyusunan konsep Program Kerja Audit Optimalisasi PNBK dan Penataan Batas Areal Kerja Perizinan/ Persetujuan Bidang Kehutanan.	IKK 2	1
			5. Audit Tematik Proses Bisnis dan Kebijakan atas Pelayanan Perizinan, Rencana Kerja Usaha, Evaluasi Kinerja Usaha, dan	IKK 2	3

No.	Jenis Pengawasan	Rencana Penugasan	Nama Kegiatan	IKK yang Diintervensi sesuai RO	Target Output (Laporan)
			<p>Pengelolaan PNBPN Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2024-2025 pada Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, serta Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan.</p>		
			<p>6. Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2024 dan 2025 pada sebanyak 12 (dua belas) satker lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) (Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Pekanbaru, BPHL Wilayah V Palembang, BPHL Wilayah VII Surabaya, BPHL Wilayah II Medan, BPHL Wilayah IV Jambi, BPHL Wilayah VI Bandar Lampung, BPHL Wilayah XIV Palu, BPHL XV Makassar, BPHL Wilayah I di Banda Aceh, BPHL Wilayah VII di Ciamis, BPHL Wilayah IX di Mataram, dan BPHL Wilayah X di Pontianak).</p>	IKK 2	12
2.	Reviu	15 Penugasan	<p>1. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 (audited).</p>	IKK 2	1
			<p>2. Reviu Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (Unaudited) pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan d.h, Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari</p>	IKK 2	1
			<p>3. Reviu atas Laporan Keuangan (LK) Semester I Tahun 2025 Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan</p>	IKK 2	1

No.	Jenis Pengawasan	Rencana Penugasan	Nama Kegiatan	IKK yang Diintervensi sesuai RO	Target Output (Laporan)
			Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Kehutanan.		
			4. Reviu atas Laporan Keuangan (LK) Semester I Tahun 2025 Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA – E1) pada Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen PHL, dan Setjen Kementerian Kehutanan.	IKK 2	1
			5. Reviu Laporan Keuangan (LK) Kementerian Kehutanan Triwulan III Tahun 2025.	IKK 2	1
			6. Pemantauan Kemajuan PAPBJ Triwulan II lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, Ditjen PHL, dan Ditjen Planologi Kehutanan.	IKK 3	1
			7. Reviu PAPBJ Triwulan III melalui rapat Evaluasi Progres Tata Kelola PBJ Kementerian Kehutanan lingkup Sekretariat Jenderal, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, dan Ditjen Planologi Kehutanan.		
			8. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan IV Tahun 2025.		
			9. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran Tahun 2026.	IKK 2	1
			10. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2026.	IKK 2	1
			11. Reviu Rencana Pengendalian Intern (RPI) Lapis III Tahun 2025 pada satker lingkup Inspektorat III.	IKK 1	3
			12. Reviu Rencana Pengendalian Intern (RPI)	IKK 1	3

No.	Jenis Pengawasan	Rencana Penugasan	Nama Kegiatan	IKK yang Diintervensi sesuai RO	Target Output (Laporan)
			Lapis III Tahun 2026 pada satker lingkup Inspektorat III.		
			13. Reviu Rencana Kebutuhan BMN Kementerian Kehutanan Tahun 2027;	IKK 2	1
			14. Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2027 pada satker lingkup Inspektorat III;	IKK 2	1
			15. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Tingkat UAPA Kementerian Kehutanan Tahun 2025.	IKK 2	1
3.	Survei Pendahuluan	4 Penugasan	1. Survei Pendahuluan Evaluasi Optimalisasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hutan.	IKK 2	1
			2. Survei Pendahuluan Evaluasi Aktualisasi Dana Bagi Hasil PNBPN pada Ditjen PHL dan Sekretariat Jenderal.	IKK 2	1
			3. Survei Pendahuluan Audit Tematik Pelayanan Perizinan, Pengelolaan PNBPN dan Kebijakan lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.	IKK 2	3
			4. Survey pendahuluan dalam rangka audit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2024 dan 2025 pada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.	IKK 2	1
4.	Evaluasi	6 Penugasan	1. Evaluasi terhadap aktualisasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Kehutanan di daerah dan Optimalisasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada BPHL dan BPKH, Dinas Kehutanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan	IKK 3	1

No.	Jenis Pengawasan	Rencana Penugasan	Nama Kegiatan	IKK yang Diintervensi sesuai RO	Target Output (Laporan)
			Pendapatan Daerah (Bapenda) di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.		
			2. Kompilasi hasil evaluasi Aktualisasi DBH PNPB dan Optimalisasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.		
			3. Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Unit Kerja Eselon I lingkup Inspektorat III.	IKK 1	3
			4. Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada seluruh satker lingkup Inspektorat III.	IKK 1	3
			5. Persiapan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Tahun 2025 lingkup Inspektorat III.	IKK 2	3
			6. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Tahun 2025 lingkup Inspektorat III.	IKK 2	3
5.	Monitoring	2 Penugasan	1. Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kehutanan.	IKK 3	1
			2. Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) pada Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, dan Setjen Kementerian Kehutanan.		
6.	Perencanaan dan Pelaporan pada Inspektorat III	1 Penugasan	Penyusunan RPI lingkup Inspektorat III Tahun 2025 dan 2026.	IKK 2	2
Total					63

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Kegiatan Inspektorat III yaitu Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan (7312), dengan sasaran kegiatan yaitu Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan (T4.SS4.SP1.SK3). Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran memiliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja Inspektorat III. Ketiga indikator kegiatan pada Inspektorat III mengadopsi unsur-unsur penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terintegrasi, yaitu.

1. Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9 (T4.SS4.1.SP1.1.SK3.1);
2. Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III (T4.SS4.1.SP1.1.SK3.6);
3. Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III (T4.SS4.1.SP1.2.SK3.9).

Target pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) selama lima tahun ke depan (2025-2029) sebagai berikut.

Tabel 6. Target Kinerja Inspektorat III Tahun 2025-2029

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan							
Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3.9	20	40	60	80	100	Persen
	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	Poin

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00	Persen

2.2. Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja strategis, Inspektorat III akan melaksanakan berbagai bentuk pengawasan yang terfokus pada peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada unit kerja.

1. Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Terdapat 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian tujuan satuan kerja yaitu penetapan tujuan, struktur dan proses yang mencerminkan subunsur dari unsur SPIP, serta pencapaian tujuan satuan kerja.

Pengukuran dilakukan melalui penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP pada satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diukur melalui 5 unsur dan 25 sub unsur sesuai dengan bukti-bukti pendukung selama satu periode yang dilaksanakan pada Satuan Kerja.

Untuk mencapai target persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9 sebesar 20% pada tahun 2025, dilakukan upaya berupa:

- a. penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas sistem pengendalian intern pemerintah Unit Kerja Eselon I lingkup Inspektorat III;
- b. penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi tahun 2025 pada seluruh satker lingkup Inspektorat III.



2. Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III.

Pencapaian IKK ini berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan yang dilaksanakan oleh BPKP. Namun apabila sampai dengan akhir pelaporan capaian kinerja belum didapatkan laporan evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP, maka data yang digunakan adalah laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP tahun sebelumnya.

Komponen penilaian kapabilitas APIP terdiri dari 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi Dukungan Pengawasan (enabler), Aktivitas Pengawasan (delivery), dan Kualitas Pengawasan (result). Elemen yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja Inspektorat III dalam mendukung Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal adalah Elemen Praktik profesional terdiri dari 2 topik yaitu Perencanaan Pengawasan dan (2) Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas, serta elemen Peran dan Layanan yang terdiri dari 4 topik yaitu Audit Ketaatan (Compliance Auditing), Audit Kinerja (Performance Auditing), Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi Kementerian Kehutanan (Overall assurance on Governance, Risk, and Control/GRC), dan Jasa Konsultansi (Advisory Services).

Untuk mencapai nilai IKK tersebut, Inspektorat III melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi assurance, consulting, dan pengawasan lainnya yang dilakukan dengan pendekatan intern berbasis risiko. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada kegiatan bersifat mandatory, tetapi juga mencakup pengawasan tematik yang disesuaikan dengan isu strategis Kementerian. Salah satunya terhadap isu pengelolaan kawasan hutan yang belum mendukung penguatan ekosistem usaha dan pengentasan kemiskinan, dimana lebih lanjut pengelolaan hutan lestari mengarahkan intervensi untuk pemanfaatan sumber daya hutan sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan dan energi. Arah kebijakan dan strategi Kementerian diantaranya yaitu penguasaan hutan berkeadilan, pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air, one map policy, serta digitalisasi layanan kehutanan sebagai bentuk modernisasi tata kelola hutan dengan strategi yang dilakukan.

Terhadap isu strategis tersebut, Inspektorat III merencanakan kegiatan Audit Optimalisasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan Penataan Batas Areal Kerja Perizinan/Persetujuan Bidang Kehutanan, Audit Tematik Proses Bisnis dan Kebijakan atas Pelayanan Perizinan, Rencana Kerja Usaha, Evaluasi Kinerja Usaha, dan Pengelolaan PNPB Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2024-2025, Evaluasi terhadap aktualisasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sumber Daya Alam Kehutanan di daerah dan Optimalisasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada BPHL dan BPKH.

- Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III.

IKK ini mencerminkan peran Inspektorat III sebagai trusted advisor dan value driver, bukan semata-mata pengawas kepatuhan, tetapi pengawas yang memberikan nilai tambah dalam peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja program Unit Kerja Eselon I wilayah kerja Inspektorat III.

Untuk mencapai target persentase Indikator Kinerja Program (IKP) pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III sebesar 35% pada tahun 2025, akan dilakukan upaya pengawalan terhadap 9 IKP dari 24 IKP pada 3 (tiga) Unit Kerja Eselon I wilayah kerja Inspektorat III sebagai berikut.

Tabel 7. Rencana Pengewalan IKP UKE I Tahun 2025

No.	Unit Kerja Eselon I	IKP	Bentuk Kegiatan Pengawasan
1.	Sekretariat Jenderal	1. Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Evaluasi
		2. Opini Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan	Reviu
		3. Indeks Tata Kelola Pengadaan	Monitoring/Evaluasi/Reviu
		4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Audit
		5. Indeks Sistem Merit	Pendampingan/ Pengawasan Lainnya/FGD
2.	Direktorat Jenderal PHL	6. Nilai efisiensi pemanfaatan bahan baku menjadi kayu olahan	Audit Pusat Ditjen PHL
		7. Nilai investasi sektor kehutanan	Audit Pusat Ditjen PHL
		8. Produksi hasil hutan bukan kayu dari	Audit Pusat Ditjen PHL

No.	Unit Kerja Eselon I	IKP	Bentuk Kegiatan Pengawasan
		pengelolaan hutan lestari	
3.	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	9. Persentase penerimaan PNBPNBP dari penggunaan kawasan hutan.	Audit Optimalisasi PNBPNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan Penataan Batas Areal Kerja Perizinan/ Persetujuan Bidang Kehutanan.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2025 merupakan komitmen Inspektur III dengan Inspektur Jenderal yang ditandatangani Desember 2025 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektur III pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	20,00 Persen
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III	3,80 Poin
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	35,00 Persen

Tabel 9. Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran*
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pengawasan Program	3 laporan	541.824.000
	Layanan Pengendalian Internal	12 laporan	82.125.000
	Layanan Audit Internal	48 laporan	2.458.574.000
Jumlah			3.082.523.000

Catatan : Anggaran berdasarkan RKA dan DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2025 revisi ke 15.

2.4. Perjalanan Anggaran

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program, serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Kinerja Inspektorat III, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan bersumber dari APBN (Rupiah Murni) yang akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang diinternalisasi kedalam Rencana Kerja Kementerian dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, termasuk pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan. Kerangka pendanaan Inspektorat III Tahun 2025-2029 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 10. Kerangka Pendanaan Inspektorat III Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3.9					
2.	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III	3.133	6.161	6.401	6.703	7.030
3.	Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III					

Sumber: Renstra Inspektorat III Tahun 2025-2029

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Tahun 2025, Inspektorat III mendapatkan anggaran sebesar Rp3.082.523.000,00, namun dalam perjalanannya terdapat 8 (delapan) kali revisi anggaran sebagai berikut.


1. Revisi anggaran yang telah diajukan pada bulan Mei adalah sebanyak 1 kali sesuai dengan Nota Dinas Inspektur III kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: ND.93/INSP3/TU/REN.03.11/B/05/2025 tanggal 5 Mei 2025.
2. Revisi anggaran yang telah diajukan pada bulan Juni adalah sebanyak 1 kali sesuai dengan Nota Dinas Inspektur III kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: ND.127/INSP3/TU/REN.03.11/B/06/2025 tanggal 4 Juni 2025.
3. Revisi anggaran yang telah diajukan pada bulan Juli adalah sebanyak 2 kali sesuai dengan Nota Dinas Inspektur III kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: ND.141/INSP3/TU/REN.03.11/B/07/2025 tanggal 4 Juli 2025 dan ND.163/INSP3/TU/REN.03.11/B/07/2025 tanggal 21 Juli 2025.



4. Revisi anggaran yang telah diajukan pada bulan Agustus adalah sebanyak 1 kali sesuai dengan Nota Dinas Inspektur III kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: ND.191/INSP3/TU/REN.03.11/B/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025.
5. Revisi anggaran yang telah diajukan pada bulan September adalah sebanyak 1 kali sesuai dengan Nota Dinas Inspektur III kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: ND.204/INSP3/TU/REN.03.11/B/09/2025 tanggal 14 September 2025.
6. Terdapat revisi anggaran yang diajukan pada bulan November 2025 yaitu sebanyak 1 kali sesuai dengan Nota Dinas Inspektur III kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor : ND.254/INSP3/TU/REN.03.11/B/11/2025 tanggal 13 November 2025 perihal Usulan Revisi VII Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat III Tahun Anggaran 2025.
7. Revisi yang diajukan pada bulan Desember 2025 yaitu sebanyak 1 kali sesuai dengan Nota Dinas Inspektur III kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor : ND.265/INSP3/TU/REN.03.11/B/12/2025 tanggal 8 Desember 2025 perihal Usulan Revisi VIII Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat III Tahun Anggaran 2025.

2.5. Pohon Kinerja

Pohon Kinerja/Cascading kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan tujuan dan target kinerja organisasi secara vertikal, dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, sehingga seluruh komponen organisasi bergerak ke arah pencapaian visi dan misi yang sama. Cascading kinerja lingkup Inspektorat Jenderal tersaji pada gambar berikut.



Gambar 4. Peta Sasaran Program, Sasaran dan Indikator Kegiatan

Untuk mencapai target indikator kinerja Inspektorat III ditetapkan komponen kegiatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11. Komponen Kegiatan inspektorat III

No	IKP	Target	IKK	Target	Komponen kegiatan
1.	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Kehutanan	2025: 3,80 2026: 3,85 2027: 3,90 2028: 3,95 2029: 4,00 (satuan : Poin)	Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3.9	2025: 20 2026: 40 2027: 60 2028: 80 2029: 100 (satuan : Persen)	Reviu Penjaminan Kualitas Pendampingan Bimbingan Teknis

No	IKP	Target	IKK	Target	Komponen kegiatan
2.	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutanan	2025: 3,80 2026: 3,85 2027: 3,90 2028: 3,95 2029: 4,00 (satuan : Poin)	Rata-rata Skor Elemen Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III	2025: 3,80 2026: 3,85 2027: 3,90 2028: 3,95 2029: 4,00 (satuan : Poin)	Perencanaan berbasis risiko Telaah Sejawat Audit Reviu Pemantauan
			Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	2025: 35 2026: 45 2027: 55 2028: 65 2029: 75 (satuan : Persen)	Evaluasi Reviu Pendampingan Pemantauan Pengawasan Kolaboratif

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat III pada tahun 2025 dan pengukuran per triwulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Dengan begitu capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat III.

Inspektorat III memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolak ukur pencapaian sasaran kegiatan berupa Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9, Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III, dan Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III. Capaian kinerja Inspektorat III Tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 12. Capaian kinerja Inspektorat III Tahun 2025

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	20,00 Persen	25,81 Persen	129,05
			Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan	3,80 Poin	3,67 Poin	96,58

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
			Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inpektorat III			
			Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	35,00 Persen	37,50 Persen	107,14

- 3.1.1. Sasaran Strategis : Mewujudkan Layanan Kementerian Menuju Birokrasi Kelas Dunia yang Berbasis Digital**
- Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan**
- Indikator Kinerja Program : Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Kehutanan**
- Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9.**

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka memperkuat lini pertahanan pertama (first line of defense) guna tercapainya tujuan organisasi melalui efisiensi, efektif, ekonomis, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian maturitas SPIP adalah proses evaluasi tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penilaian Maturitas SPIP dilakukan dengan mengintegrasikan tiga komponen penilaian, yaitu penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan. Dalam Penilaian Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan, Inspektorat III berperan melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Maturitas SPIP seluruh Satker yang berada di wilayah kerjanya dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

IKK ini merupakan IKK baru pada periode Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029. Dimana terjadi perubahan indikator kinerja yang lebih menantang dari periode sebelumnya (tahun 2023-2024) yaitu “Persentase Maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3”. Metode pengumpulan dan pengukuran capaian IKK masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu dengan mengolah data hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada satuan kerja lingkup wilayah kerja Inspektorat III, untuk mendapatkan persentase satuan kerja pada wilayah kerja Inspektorat III yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9.

Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Terintegrasi pada Kehutanan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai Surat Kepala Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan Nomor PE.09.03/SPM-66/D3/4/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Kehutanan Tahun 2025, Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Kehutanan berada di Level 2, atau tingkat maturitas “Berkembang” dengan rincian skor Maturitas SPIP 3,418, skor MRI 3,488, dan skor IEPK 2,406.

Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan pada wilayah kerja Inspektorat III yang pelaksanaannya dilakukan melalui Aplikasi SIMAWAS Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan oleh inspektorat III, secara keseluruhan masih berada pada Level 3 atau tingkat maturitas “Terdefinisi” yang berarti bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Dari 62 Satker Wilayah Kerja Inspektorat III, sebanyak 16 Satker (25,81%) memperoleh nilai lebih dari 3,90 Poin sehingga target IKK Inspektorat III **“Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9”** sebesar 20 persen pada tahun 2025 tercapai, yaitu:

1. sebanyak 3 Satker dari total 11 Satker lingkup Sekretariat Jenderal (27,27%);
2. sebanyak 6 Satker dari total 27 Satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (22,22%);

3. sebanyak 7 Satker dari total 24 Satker lingkup Direktorat Jenderal PHL (29,17%).

Tabel 13. Capaian Dengan Target Tahunan

Sasaran Kegiatan	IKK	Target 2025	Realisasi 2025	%
Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	20,00 Persen	25,81 Persen	129,05

Perbandingan Capaian dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

Apabila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra sebesar 100 Persen, maka capaian realisasi IKK ini sebesar 25,81%, yang menandakan bahwa progress pencapaian kinerja masih sejalan dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat III Tahun 2025-2029 (on the track), sebagaimana tabel berikut.

Tabel 14. Capaian dengan Target Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan	IKK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	100 Persen	25,81 Persen	25,81 Persen

Perbandingan Capaian dengan Target Tahun-Tahun Sebelumnya

Kenaikan nilai Maturitas SPIP menunjukkan bahwa pengendalian internal sudah menjadi budaya kerja dan benar-benar mendukung pencapaian tujuan organisasi. Namun indikator ini baru diberlakukan mulai tahun 2023 berdasarkan revisi Renstra Tahun 2020-2024. Dimana pada periode Renstra Tahun 2025-2029, indikator ini diperbaiki menjadi lebih menantang dari periode sebelumnya yaitu "Persentase Maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3" menjadi "Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9". Sehingga

capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya. Dimana target pada periode Renstra 2020-2024 telah tercapai, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 15. Capaian IKK “Persentase Maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3” Inspektorat III d.h.i Inspektorat Wilayah III dan Inspektorat Wilayah IV Kementerian LHK Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	IKK “Persentase Maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3” pada Inspektorat Wilayah III Kementerian LHK	50%	51,53%	100%	100%
2.	IKK “Persentase Maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3” pada Inspektorat Wilayah IV Kementerian LHK	50%	67%	80%	100%

Benchmarking Capaian Kinerja

Berdasarkan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan pada wilayah kerja Inspektorat I dan Inspektorat II, capaian kinerja Inspektorat III berada di pertengahan. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh variasi dalam penerapan manajemen risiko di tingkat unit kerja, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik masing-masing unit kerja dan kompleksitas tugas yang diembannya, serta efek dari masa transisi dalam tata kelola kementerian pasca pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 16. *Benchmarking* Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Kerja	Realisasi 2025
Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	Inspektorat I	37,26% (sebanyak 38 Satker dari Total 101 Satker Wilayah Kerja Inspektorat I)
		Inspektorat II	20,50% (sebanyak 16 Satker dari Total 78 Satker Wilayah Kerja Inspektorat II)
		Inspektorat III	25,81% (sebanyak 16 Satker dari Total 62 Satker Wilayah Kerja Inspektorat III)



Upaya dan Kendala

Inspektorat III telah melakukan beberapa upaya untuk peningkatan nilai Maturitas SPIP Satker pada wilayah kerjanya yang meliputi kegiatan yang telah direncanakan dalam PKPT maupun di luar PKPT, yaitu :

1. Reviu RPI atas RPI 2025 dan 2026 pada seluruh satuan kerja pada wilayah kerja Inspektorat III.
2. Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Unit Kerja Eselon I lingkup Inspektorat III.
Kegiatan ini dilaksanakan di luar SIMAWAS untuk memperoleh keyakinan bahwa proses pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian mandiri yang dilakukan UKE I telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.
3. Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada seluruh satker lingkup Inspektorat III.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui SIMAWAS, dan skor yang diperoleh menjadi dasar perhitungan capaian kinerja Inspektorat III.
4. Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Capacity Building Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal dan BPK-RI.
6. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Tingkat UAPA Kementerian Kehutanan Tahun 2025.
Kegiatan ini bertujuan memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Dimana pelaksanaannya dilakukan dengan menilai rancangan pengendalian, Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE) dan Pengendalian Umum TIK (PUTIK), implementasi, serta efektivitas pengendalian. PIPK ini dapat menjadi bukti dukung penyelenggaraan SPIP khususnya dalam pencapaian tujuan keandalan pelaporan keuangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya meningkatkan nilai Maturitas SPIP tahun 2025 Satker pada wilayah kerja Inspektorat III, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

1. masih terdapat bukti dukung di luar periode penilaian mandiri sehingga tidak mencerminkan periode penilaian yang sah;
2. perbedaan pemahaman terkait aturan ataupun mekanisme penyelenggaraan SPIP, sehingga bukti pendukung yang disampaikan belum cukup untuk memenuhi seluruh kriteria yang ditentukan per masing-masing *grade* parameter yang dinilai;
3. dokumen dilampirkan dalam link *google drive* tidak dapat diakses atau tidak memiliki dokumen didalamnya;



4. tata waktu pelaksanaan Penjaminan Kualitas yang dilakukan bersamaan dengan jadwal pengawasan intern lain (reviu RPI Tahun 2026) sehingga Tim Penjaminan Kualitas terbagi konsentrasinya.

Outcome

Inspektorat III berusaha meningkatkan nilai Maturitas SPIP pada Satker di wilayah kerjanya sehingga berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola, manajemen risiko, kinerja organisasi, dan akuntabilitas sehingga pengambilan keputusan lebih andal untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kepercayaan *stakeholder*. Outcome dari kenaikan nilai maturitas SPIP:

1. Pengelolaan risiko lebih efektif. Semakin tinggi maturitas SPIP, semakin baik instansi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan.
2. Tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Proses kerja menjadi lebih tertib, terstruktur, transparan, dan akuntabel karena pengendalian internal berjalan secara konsisten.
3. Peningkatan kualitas pengambilan keputusan
Keputusan pimpinan didukung oleh sistem, data, dan pengendalian yang andal, bukan sekadar reaktif atau berbasis intuisi.
4. Pencegahan kecurangan dan penyimpangan
Pengendalian yang kuat membantu meminimalkan potensi fraud, penyalahgunaan wewenang, dan kesalahan administrasi.
5. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan
Kegiatan lebih tepat sasaran, pemborosan anggaran dapat ditekan, dan sumber daya digunakan secara optimal.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja merupakan hal penting dalam manajemen yang menekankan bagaimana organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumberdaya (anggaran) yang dimiliki secara efisien.

Anggaran yang digunakan dalam pencapaian IKK "Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9" yaitu pada RO.7312.EBD.002-Layanan Pengendalian Internal pada Inspektorat III, dengan alokasi anggaran sebesar Rp82,125,000,00 dan terealisasi sebesar Rp82,125,000,00 (100%), sebagaimana tabel berikut.

Tabel 17. Rekapitulasi RO yang Mendukung IKK “Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9”

No	RO/Komponen/Sub Komponen	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Output	Realisasi Output	%
	Layanan Pengendalian Internal pada Inspektorat III (7312.EBD.002.053)	82,125,000	82,125,000	100	12 Laporan	12 Laporan	100
A	Reviu RPI pada Wilayah Kerja Inspektorat III	27,732,000	27,732,000	100	6 Laporan	6 Laporan	100
B	Evaluasi/Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Wilayah Kerja Inspektorat III	54,393,000	54,393,000	100	6 Laporan	6 Laporan	100

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi anggaran yang mendukung IKK dengan persentase capaian kinerja nilai Maturitas SPIP. Realisasi anggaran RO yang mendukung terkait sebesar Rp82.125.000,00 atau sebesar 100%. Sedangkan capaian kinerja sebesar 129,05%. Berdasarkan angka tersebut dilakukan perhitungan didapat nilai efisiensi sebesar **1,29**.

Kriteria efisien apabila rasio yang dihasilkan ≥ 1 . Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien. Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisiensi untuk mencapai kinerja fisik output dan outcome yang telah ditentukan.

Nilai efisiensi **1,29** berarti bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja nilai Maturitas SPIP Terintegrasi telah **efisien**.

Rekomendasi Perbaikan

Beberapa perbaikan yang perlu dilakukan terkait Maturitas SPIP Terintegrasi Sebesar 3,9, antara lain:

1. memberikan pendampingan terhadap satker dalam penyamaan persepsi pemenuhan bukti dukung Maturitas SPIP Terintegrasi.
2. mengusulkan pendidikan dan pelatihan terkait pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi bagi auditor Inspektorat III.



- 3.1.2. Sasaran Strategis** : **Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital.**
- Indikator Kinerja Utama** : **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan**
- Indikator Kinerja Program** : **Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutanan**
- Indikator Kinerja Kegiatan** : **Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inpektorat III.**

Dalam rangka mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mampu melaksanakan peran yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola Kementerian Kehutanan, maka dilaksanakan peningkatan kapabilitas APIP yang memadai. Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Hasil evaluasi menggambarkan berupa area-area yang memerlukan perbaikan (Area of Improvement/AoI) yang menjadi dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi.. Rencana Aksi selanjutnya dimonitor oleh BPKP dan APIP untuk meningkatkan kapabilitas APIP sampai dengan level optimum.


Indikator ini merupakan indikator lanjutan dari periode sebelumnya. Pengukuran capaian masih sama yaitu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Namun tahun 2025, BPKP melaksanakan perubahan metode dalam penilaian Kapabilitas APIP. Perubahan metode penilaian Kapabilitas APIP tersebut disampaikan BPKP melalui Surat Nomor HM.02.00/S-853/K/D4/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Penyampaian Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pada Surat tersebut disampaikan bahwa :

1. Terdapat perubahan metode penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP. Yang sebelumnya menggunakan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah menjadi Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.

- Evaluasi oleh BPKP atas Kapabilitas APIP tahun 2025 akan dilaksanakan bertahap. Pada Triwulan IV tahun 2025 akan dilaksanakan atas 43 Kementerian /Lembaga dan 98 APIP Daerah, dan akan dilanjutkan pada triwulan I Tahun 2026.

Beberapa perbedaan Komponen penilaian kapabilitas APIP berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 dan berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025, sebagaimana ilustrasi gambar berikut.



Gambar 5. Pengembangan Elemen Framework Kapabilitas APIP

FRAMEWORK LAMA	3 Komponen	Dukungan Pengawasan (Enabler) 60%					Aktivitas Pengawasan (Delivery) & Kualitas Pengawasan (Result) 40%																
	6 Elemen	Pengelolaan SDM (30%)	Praktik Profesional (30%)	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%)	Budaya dan Hubungan Organisasi (10%)	Struktur Tata Kelola (20%)	Peran dan Layanan APIP																
18 Topik		Perencanaan SDM APIP	Perencanaan Pengawasan	Rencana Kerja dan Anggaran APIP Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP Hubungan APIP dengan Manajemen	Mekanisme Pendanaan Akses Penuh Terhadap Informasi, Organisasi, Aset, dan SDM	Audit Ketaatan (Compliance Auditing) Audit Kinerja (Performance Auditing) Assurance atas Tata Kelola, Manajemen, Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) Jasa Konsultasi (Advisory Services)																
		Pengembangan SDM Profesional APIP	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Struktur Pengukuran Kinerja APIP Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D	Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Hubungan Pelaporan																	
FRAMEWORK BARU	5 Elemen	Kualitas Peran dan Layanan (40%)			Profesionalisme Penugasan (20%) -NEW	Manajemen Pengawasan (20%)	Pengelolaan Sumber Daya (10%)	Budaya dan Hubungan Organisasi (10%)															
	23 Topik	Pengawasan Ketaatan	Pengawasan Kinerja	Assurance GRC	Assurance Lainnya -NEW	Kegiatan Konsultasi	Pengembangan Informasi Awal -NEW	Perencanaan Penugasan -NEW	Pelaksanaan Penugasan -NEW	Komunikasi Hasil Pengawasan -NEW	Pemantauan Tindak Lanjut -NEW	Pengendalian Kualitas Pengawasan	Perencanaan Pengawasan	Pelaporan kepada Manajemen/ Eksekutif/ Stakeholder	Perencanaan SDM	Pembangunan Budaya Integritas -NEW	Pengembangan Kompetensi SDM Profesional	Pengelolaan Komunikasi Internal APIP	Manajemen Kinerja	Hubungan APIP dengan Manajemen K/L/D	Mekanisme Pendanaan	Koordinasi Pengawasan dengan Pemeriksa dan/atau APIP lainnya	Dukungan terhadap Teknologi dan Sistem Informasi -NEW

Gambar 6. Perbedaan Model Kapabilitas APIP Baru dan Lama



Dengan adanya perubahan dalam penilaian Kapabilitas APIP tersebut, maka Itjen Kementerian Kehutanan belum mendapatkan nilai dalam Kapabilitas APIP 2025.

Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan telah melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 25 Tahun 2025 tanggal 16 Mei 2025. Berdasarkan hasil penilaian, Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025 berada pada level 4 (institutionalized) dengan skor 4,00 dengan rincian

1. Dukungan Manajemen (Ennbler) :2,40
 - a. Elemen Pengelolaan SDM : 0,72
 - b. Elemen Pralrtik Profesional : 0,72
 - c. Elemen Akunta.bilitas dan Manajemen Kinerja : 0,24
 - d. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi: 0,24
 - e. Elemen Struktur Tata Kelola : 0,48
2. Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) : 1,60
3. Elemen Peran dan Layanan : 1,6

Hasil penilaian mandiri Kapabilitas APIP tersebut telah disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan kepada Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang BPKP melalui surat Nomor S.14/ITJEN/SITJEN/WAS.03.03/B/6/2025 tanggal 30 Juni 2025. Namun, sampai dengan akhir pelaporan capaian kinerja, belum didapatkan penetapan dari BPKP.

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran capaian yaitu laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan yang dilaksanakan oleh BPKP. Namun dikarenakan sampai dengan akhir pelaporan capaian kinerja belum didapatkan laporan evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP, sehingga data yang digunakan adalah laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP tahun sebelumnya dengan skor 3,8 atau Level 3 berdasarkan Surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam, BPKP Nomor PE.09.03/LHP-156/D102/2/2024 tanggal 17 Oktober 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.

Capaian IKK ini diperoleh dari perhitungan rata-rata skor elemen nilai praktik profesional serta nilai elemen peran dan layanan dalam kapabilitas APIP. Praktik profesional meliputi proses penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu, APIP melakukan program penjaminan dan peningkatan kualitas yang dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang

peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern. Sedangkan Peran dan layanan diberikan oleh APIP kepada manajemen dan stakeholders lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, peran dan layanan APIP diberikan dalam bentuk asuransi dan jasa konsultasi.

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata skor elemen nilai praktik profesional (skor 8 Poin) yang terdiri dari 2 topik, serta peran dan layanan (skor 14 Poin) dalam kapabilitas APIP yang terdiri dari 4 topik, diperoleh capaian sebesar 3,67 Poin. Nilai tersebut lebih rendah dari target tahun 2025 yang diharapkan sebesar 3,80 poin atau sebesar 96,58%.

Tabel 18. Capaian Dengan Target Tahunan

Sasaran Kegiatan	IKK	Target 2025	Realisasi 2025	%
Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inpektorat	3,80 Poin	3,67 Poin	96,58

Perbandingan Capaian dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

Apabila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra sebesar 4 Poin, maka capaian realisasi IKK ini sebesar 91,75%. Capaian tersebut masih berprogres terhadap pencapaian target yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat III Tahun 2025-2029, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 19. Capaian Dengan Target Renstra

Sasaran Kegiatan	IKK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inpektorat	4,00 Poin	3,67 Poin	91,75 Persen

Perbandingan Capaian dengan Target Tahun-Tahun Sebelumnya

Kenaikan/penurunan nilai Kapabilitas APIP Tahun 2025 sesungguhnya belum dapat ditunjukkan karena sampai dengan akhir pelaporan capaian kinerja, belum didapatkan laporan evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP. Namun dilihat dari hasil tahun-tahun sebelumnya, nilai Kapabilitas APIP mengalami kenaikan dari tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan telah meningkat dalam melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola Kementerian Kehutanan.

Tabel 20. Capaian dengan Target Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran	IKK	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inpektorat	3,80 Poin	3,67 Poin	3,67 Poin	3,48 Poin	-*

Keterangan : IKK "Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inpektorat III"

Benchmarking Capaian Kinerja

Evaluasi Kapabilitas APIP dilakukan oleh BPKP kepada seluruh Instansi Pemerintah, oleh karena itu hasilnya dapat diperbandingkan antar Kementerian. Pelaksanaan *benchmarking* nilai Kapabilitas APIP bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan hasil evaluasi Kapabilitas APIP pada Kementerian lain sehingga Kementerian Kehutanan dapat mempelajari kelebihan level Kapabilitas APIP Kementerian lain dalam rangka perbaikan kinerja Kementerian Kehutanan di tahun mendatang. Dikarenakan pada tahun 2025 BPKP tidak mengeluarkan nilai untuk Kapabilitas APIP, maka *benchmarking* dilakukan terhadap nilai Kapabilitas APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024. Pelaksanaan *benchmarking* dilakukan terhadap Kementerian yang menjadi mitra kerja Direktorat Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam, BPKP yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 21. Benchmarking Nilai Kapabilitas APIP pada Instansi Lain Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Nama APIP	Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2024 oleh BPKP	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP
Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inpektorat	Kementerian Pertanian	3,16 Poin	3,00 Poin
		Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,70 Poin	3,50 Poin
		Kementerian Kehutanan d.h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,80 Poin	3,67 Poin

Sumber: Hasil Evaluasi BPKP Tahun 2024.

Berbasarkan tabel di atas, apabila diperbandingkan Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, *Peran* dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada 3 institusi tersebut, diketahui bahwa nilai Kapabilitas APIP Kementerian Kehutanan lebih baik dari nilai Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Upaya dan Kendala

Inspektorat III terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Kapabilitas APIP khususnya terhadap Elemen Praktik Profesional dan Elemen Peran dan Layanan pada Inpektorat III, hal ini dibuktikan dengan telah terimplementasikan dan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan pada masing-masing elemen. Upaya Inspektorat III untuk peningkatan Nilai Kapabilitas APIP pada tahun 2025, yaitu:

- Keikutsertaan peningkatan kapabilitas APIP yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan antara lain:
 - *Capacity Building* terkait KAPIP
 - Webinar New Model KAPIP
- Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan intern berbasis risiko
- Telah dilakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal dan BPK-RI, dalam rangka pemutakhiran data dan percepatan penyelesaian tindak lanjut.



4. Perencanaan pengawasan (PKPT) Inspektorat III yang telah selaras dengan visi, misi dan tujuan Inspektorat Jenderal dan Kementerian Kehutanan, serta berdasarkan pemetaan risiko dan analisis sumber daya yang dibutuhkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya meningkatkan Kapabilitas APIP khususnya terhadap Elemen Praktik Profesional dan Elemen Peran dan Layanan pada Inpektorat III, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Adanya perubahan struktur organisasi karena perubahan nomenklatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
2. Keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM.
3. Adanya perubahan metode penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP.

Outcome

Kenaikan Nilai Kapabilitas APIP khususnya terhadap Elemen Praktik Profesional dan Elemen Peran dan Layanan pada Inpektorat III, memberikan manfaat strategis bagi pimpinan, organisasi, dan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Manfaat utamanya antara lain.

1. Pencegahan masalah sejak dini (*early warning system*). Dengan kapabilitas yang lebih tinggi, APIP mampu mengidentifikasi risiko dan potensi penyimpangan lebih awal sebelum menjadi temuan besar.
2. Mendukung pengambilan keputusan pimpinan Hasil pengawasan dan rekomendasi APIP menjadi bahan strategis bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan dan perbaikan tata kelola.
3. Pengelolaan risiko organisasi lebih matang APIP berperan aktif dalam penilaian dan pemantauan manajemen risiko, sejalan dengan peningkatan maturitas SPIP.
4. Menurunnya temuan berulang dan permasalahan sistemik Rekomendasi APIP lebih tepat sasaran dan fokus pada akar masalah (*root cause*), bukan sekadar gejala.
5. Meningkatkan kualitas akuntabilitas dan kinerja instansi Kapabilitas APIP yang baik berkontribusi pada peningkatan SAKIP, opini BPK, serta keandalan pelaporan keuangan dan kinerja.
6. Meningkatkan kredibilitas dan independensi APIP yang kapabel lebih dipercaya oleh pimpinan, unit kerja, dan lembaga pengawas eksternal (BPK, KPK, BPKP).
7. Menggeser peran pengawasan dari sekadar “pemeriksa” menjadi “mitra strategis pimpinan” dalam mencapai tujuan organisasi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja merupakan hal penting dalam manajemen yang menekankan bagaimana organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumberdaya (anggaran) yang dimiliki secara efisien.

Anggaran yang digunakan dalam pencapaian IKK “Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat” yaitu pada RO. 7312.EBD.965.053-Layanan Audit Internal pada Inspektorat III, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.458.574.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.458.572.553,00 (99,99%), sebagaimana tabel berikut.

Tabel 22. Rekapitulasi RO yang Mendukung IKK “Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektora III”

No	RO	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Output	Realisasi Output	%
	Layanan Audit Internal (7312.EBD.96 5.053)	2,458,574,000	2,458,572,553	99,99	48 Laporan	64 Laporan	133
A	Audit pada Wilayah Kerja Inspektorat III	1,633,592,000	1,633,592,000	100	24	24	100
B	Reviu pada Wilayah Kerja Inspektorat III	189,184,000	189,184,000	100	10	27	270
C	Evaluasi pada Wilayah Kerja Inspektorat III	396,006,000	396,006,000	100	6	7	117
D	Pelaksanaan Consulting pada Wilayah Kerja Inspektorat III	220,826,000	220,824,553	99,99	6	6	100
E	Perencanaan dan Pelaporan pada Inspektorat III	18,966,000	18,966,000	100	2	-	-

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi anggaran yang mendukung IKK dengan persentase capaian kinerja . Realisasi anggaran RO yang mendukung terkait sebesar Rp2.458.572.553,00 atau sebesar 99,99%. Sedangkan capaian kinerja sebesar 96,58%. Berdasarkan angka tersebut dilakukan perhitungan didapat nilai efisiensi sebesar **0,97**.

Kriteria efisien apabila rasio yang dihasilkan ≥ 1 . Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien. Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara

efisiensi untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan.

Nilai efisiensi **0,97** berarti bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja nilai Maturitas SPIP Terintegrasi **kurang efisien**.

Rekomendasi Perbaikan

Untuk meningkatkan level Kapabilitas APIP khususnya pada elemen Praktik Profesional dan Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III ke level yang ingin dicapai, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Inspektorat III, yaitu :

1. menindaklanjuti rencana aksi atas Area of Improvement (*AoI*).
 - a. Terhadap Elemen Praktik Profesional, perlu dilakukan telaah seawajut internal secara berkala setiap tahun untuk peningkatan kualitas pengawasan yang dilaksanakan.
 - b. Terhadap Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*), antara lain:
 - 1) konsisten dalam melakukan audit ketaatan ataupun pengawasan asurans sejenis minimal untuk jenis kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, probity audit, dan audit keinvestigasian setiap tahunnya.
 - 2) dalam melaksanakan audit kinerja perlu untuk menyasar program strategis yang ada di KLHK dan bukan lagi terbatas pada unit kerja yang ada di KLHK.
 - 3) mendorong unit kerja untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan hasil pengawasan serta mengevaluasi rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.
 - 4) menjadi mitra strategis dari manajemen dan memastikan manajemen menerima dan menggunakan pengetahuan Inspektorat Jenderal KLHK untuk meningkatkan kualitas GRC dan membantu mencapai tujuan organisasi.
2. meningkatkan praktik-praktik yang baik dengan mengimplementasikan setiap topik sehingga APIP mampu menghasilkan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan aspek 3E, *early warning*, dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola;
3. menyusun program pengawasan terhadap program strategis pemerintah yang bersifat lintas sektoral;
4. mendorong manajemen satker pada wilayah kerja Inspektorat III untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mengimplementasikan Kapabilitas APIP dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko.

3.1.3. Sasaran Strategis : Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital



- Indikator Kinerja Utama** : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan
- Indikator Kinerja Program** : Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutanan
- Indikator Kinerja Kegiatan** : Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III

Dalam konteks reformasi birokrasi, penguatan SPIP terintegrasi, serta pengawasan berbasis risiko, cakupan pengawasan terhadap indikator kinerja program menjadi penting untuk memastikan bahwa pencapaian kinerja kementerian berjalan efektif, efisien, patuh terhadap regulasi, dan berorientasi hasil. IKK “Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III” merupakan IKK baru pada periode Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029, dan bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengawasan internal Inspektorat III telah menjangkau indikator kinerja program strategis pada Unit Kerja Eselon I (UKE I) pada wilayah kerja Inspektorat III sehingga mencerminkan peran Inspektorat III sebagai *trusted advisor* dan *value driver*, bukan semata-mata pengawas kepatuhan, tetapi pengawas yang memberikan nilai tambah dalam peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja program.

Pengukuran IKK berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi IKP pada UKE I dari dokumen perencanaan dan kinerja, dan identifikasi indikator yang menjadi objek pengawasan berdasarkan PKPT, serta realisasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat III dengan objek pengawasan adalah IKP pada Unit Eselon I Kementerian Kehutanan pada tahun bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Inspektorat III bertugas melaksanakan pengawasan internal unit kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Jumlah Indikator Kinerja Program (IKP) yang diemban masing-masing UKE I berdasarkan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 yaitu sebanyak 24 IKP yang mendukung IKU Kementerian, sebagai berikut.

1. Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Jenderal

Tabel 23. Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal 2025-2029

No	Indikator	Target Th. 2029	Satuan
1.	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	75,5	Poin
2.	Opini Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan	4	Poin
3.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	90,5	Poin
4.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93	Poin
5.	Indeks Sistem Merit	375	Poin
6.	Indeks Reformasi Hukum	93	Poin
7.	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kehutanan	80	Poin
8.	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	3,0	Poin
9.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,95	Poin
10.	Indeks Implementasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan 2025-2029 dalam Mendukung Pembangunan Nasional	5	Poin

2. Indikator Kinerja Program pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Tabel 24. Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029

No	Indikator	Target Th. 2029	Satuan
1.	Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	95	Persen
2.	Persentase pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	100	Persen
3.	Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	2.640	Desa
4.	Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	100	Persen
5.	Persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi	100	Persen
6.	Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	100	Persen

3. Indikator Kinerja Program pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Tabel 25. Indikator Kinerja Program Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari 2025-2029

No	Indikator	Target Th. 2029	Satuan
1.	Peningkatan luas tutupan berhutan	2.140	Ribu Hektare
2.	Nilai transaksi ekonomi dari pemanfaatan areal konsesi yang dikerja samakan dengan masyarakat	14	Miliar Rupiah
3.	Nilai efisiensi pemanfaatan bahan baku menjadi kayu olahan	75	Persen
4.	Peningkatan rasio serapan getah pinus ke industri pengolahan dalam negeri	90	Persen
5.	Nilai investasi sektor kehutanan	1,2	Triliun Rupiah
6.	Nilai ekspor produk kehutanan dari pengelolaan hutan lestari	16,54	Miliar USD
7.	Produksi hasil hutan bukan kayu dari pengelolaan hutan lestari	650	Ribu Ton
8.	Nilai penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan hutan lindung dan produksi	2,94	Triliun Rupiah

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap 24 IKP pada 3 UKE I diatas, dan realisasi kegiatan pengawasan internal Inspektorat III selama tahun 2025, diketahui terdapat intervensi kegiatan pengawasan terhadap 9 IKP atau tercapai sebesar 37,50%.

Tabel 26. Capaian Dengan Target Tahunan

Sasaran Kegiatan	IKK	Target 2025	Realisasi 2025	%
Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	35,00 Persen	37,50 Persen	107,14

Tabel 27. Intervensi Kegiatan Pengawasan Internal Inspektorat III terhadap IKP yang Diawasi Inspektorat III

No.	UKE I	IKP	Kegiatan Pengawasan Inspektorat III
1.	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan. 2. Opini Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan. 3. Indeks Tata Kelola Pengadaan. 4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik. 5. Indeks Sistem Merit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 (audited). 2. Reviu Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (Unaudited) pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan d.h, Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. 3. Reviu atas Laporan Keuangan (LK) Semester I Tahun 2025 Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Kehutanan. 4. Reviu atas Laporan Keuangan (LK) Semester I Tahun 2025 Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA – E1) pada Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen PHL, dan Setjen Kementerian Kehutanan. 5. Reviu Laporan Keuangan (LK) Kementerian Kehutanan Triwulan III Tahun 2025. 6. Pemantauan Kemajuan PAPBJ Triwulan II lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, Ditjen PHL, dan Ditjen Planologi Kehutanan. 7. Reviu PAPBJ Triwulan III melalui rapat Evaluasi Progres Tata Kelola PBJ Kementerian Kehutanan lingkup Sekretariat Jenderal, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, dan Ditjen Planologi Kehutanan. 8. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan IV Tahun 2025. 9. Survey pendahuluan dalam rangka audit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2024 dan 2025 pada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan. 10. Persiapan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Tahun 2025 lingkup Inspektorat III.

No.	UKE I	IKP	Kegiatan Pengawasan Inspektorat III
			<ol style="list-style-type: none"> 11. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Tahun 2025 lingkup Inspektorat III. 12. Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kehutanan. 13. Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) pada Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, dan Setjen Kementerian Kehutanan. 14. Rapat Diskusi Internal “Penguatan Sistem Merit dan Tata Kelola SDM di Lingkungan Kementerian Kehutanan” dengan melibatkan Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan dan Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.
2.	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Optimalisasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan Penataan Batas Areal Kerja Perizinan/Persetujuan Bidang Kehutanan pada 5 (lima) satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan (BPKH Wilayah VII di Makassar, BPKH Wilayah XVI di Palu, BPKH Wilayah XIX di Pekanbaru, BPKH Wilayah XXII di Kendari, dan BPKH Wilayah VI di Manado). 2. Penyusunan konsep Program Kerja Audit Optimalisasi PNBP PKH dan Penataan Batas Areal Kerja Perizinan/Persetujuan Bidang Kehutanan. 3. Survei Pendahuluan Evaluasi Optimalisasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hutan. 4. Survei Pendahuluan Audit Tematik Pelayanan Perizinan, Pengelolaan PNBP dan Kebijakan lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. 5. Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kehutanan. 6. Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) pada Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, dan Setjen Kementerian Kehutanan.

No.	UKE I	IKP	Kegiatan Pengawasan Inspektorat III
3.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai efisiensi pemanfaatan bahan baku menjadi kayu olahan. 2. Nilai investasi sektor kehutanan. 3. Produksi hasil hutan bukan kayu dari pengelolaan hutan lestari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Tematik Proses Bisnis dan Kebijakan atas Pelayanan Perizinan, Rencana Kerja Usaha, Evaluasi Kinerja Usaha, dan Pengelolaan PNBPN Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2024-2025 pada Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, serta Direktorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan. 2. Survei Pendahuluan Evaluasi Aktualisasi Dana Bagi Hasil PNBPN pada Ditjen PHL dan Sekretariat Jenderal. 3. Evaluasi terhadap aktualisasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Kehutanan di daerah dan Optimalisasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada BPHL dan BPKH, Dinas Kehutanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. 4. Kompilasi hasil evaluasi Aktualisasi DBH PNBPN dan Optimalisasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. 5. Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kehutanan. 6. Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) pada Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, dan Setjen Kementerian Kehutanan.

Perbandingan Capaian dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

Apabila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra sebesar 75 Persen, maka capaian realisasi IKK ini sebesar 50%, yang menandakan bahwa progress pencapaian kinerja masih sejalan dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat III Tahun 2025-2029 (on the track), sebagaimana tabel berikut.

Tabel 28. Analisis pembahasan capaian dengan target renstra

Sasaran Kegiatan	IKK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
------------------	-----	----------------------	----------------	---

Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	75,00 Persen	37,50 Persen	50,00
--	--	--------------	--------------	-------

Perbandingan Capaian dengan Target Tahun-Tahun Sebelumnya

IKK ini baru diberlakukan mulai tahun 2025 berdasarkan revisi Renstra Tahun 2025-2029. Sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya.

Benchmarking Capaian Kinerja

Benchmarking dilakukan dengan membandingkan hasil capaian Persentase IKP pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan tahun 2025 antara Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat II, nilai pada Inspektorat III berada di tengah.

Tabel 29. Benchmarking Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Kerja	Realisasi 2025
Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	Inspektorat I	36,36 Persen (sebanyak 4 dari 11 IKP UKE I pada Wilayah Kerja Inspektorat I)
		Inspektorat II	50,00 Persen (sebanyak 6 dari 12 IKP UKE I pada Wilayah Kerja Inspektorat II)
		Inspektorat III	37,50 Persen (sebanyak 9 dari 24 IKP UKE I pada Wilayah Kerja Inspektorat III)

Upaya dan Kendala

Inspektorat III telah melakukan beberapa upaya untuk peningkatan Persentase IKP pada UKE I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III, yaitu:

1. Pengawasan Tematik yang disesuaikan dengan isu strategis Kementerian Kehutanan. Salah satunya terhadap isu pengelolaan kawasan hutan yang belum mendukung penguatan ekosistem usaha dan pengentasan kemiskinan. Dimana arah kebijakan dan strategi Kementerian diantaranya yaitu penguasaan hutan berkeadilan, pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air, one map policy, serta digitalisasi layanan kehutanan sebagai bentuk modernisasi tata kelola hutan dengan strategi yang dilakukan.

Terhadap isu strategis tersebut, Inspektorat III melaksanakan pengawasan berupa:

- Audit Optimalisasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan Penataan Batas Areal Kerja Perizinan/Persetujuan Bidang Kehutanan;
- Audit Tematik Proses Bisnis dan Kebijakan atas Pelayanan Perizinan, Rencana Kerja Usaha, Evaluasi Kinerja Usaha, dan Pengelolaan PNPB Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2024-2025;
- Evaluasi terhadap aktualisasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Kehutanan di daerah dan



Optimalisasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada BPHL dan BPKH.

2. Monitoring dan Evaluasi atas Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kehutanan dan Capaian IKP pada wilayah kerja Inspektorat III, serta Pemantauan Kemajuan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Pelaksanaan rapat pembahasan dalam rangka pemahaman IKP masing-masing UKE I meliputi IKP baru, diantaranya melalui:
 - Rapat Diskusi Internal “Penguatan Sistem Merit dan Tata Kelola SDM di Lingkungan Kementerian Kehutanan” dengan melibatkan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, yang dilaksanakan pada 5 Juni 2025;
 - Pembahasan Rencana Aksi Indikator Kinerja Program (IKP) Eselon I pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal PHL, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang dilaksanakan pada 19 s.d. 21 Februari 2025;
4. Peningkatan kapabilitas SDM Inspektorat III untuk mendukung pelaksanaan pengawasan IKP UKE 1 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Direktorat Jenderal PHL, diantaranya melalui usulan penyelenggaraan Pelatihan Penggunaan GPS dan Pemanfaatan Data GPS dalam aplikasi Sistem Informasi Geografis untuk Pengecekan Lokasi dan Visualisasi Spasial secara tatap muka yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan pada 4 s.d. 5 Agustus 2025.

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan Persentase IKP pada UKE I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) pada Inspektorat III untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh IKP UKE I yang diawasi Inspektorat III;
2. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan SDM, pelaksanaan kegiatan, dan alokasi waktu untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan IKP mengingat banyaknya penugasan pada Inspektorat III yang bersifat *mandatory*.
3. IKP baru pada UKE I sehingga belum tersedia metode pengukuran capaian kinerjanya.
4. PKPT pada Inspektorat Tahun 2025 belum sepenuhnya disusun berdasarkan IKP UKE I yang diawasi.
5. Metode pengukuran capaian kinerja belum ditetapkan pada awal tahun 2025, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi antar satker Inspektorat Jenderal terhadap mekanisme pengumpulan data didukung sehingga capaian kinerja diperoleh bukan hanya dari RO Layanan Pengawasan Program pada Inspektorat III (7312.EBD.001.053), melainkan juga dari RO lain pada Inspektorat III. Diantaranya Kegiatan Audit yang mengintervensi capaian IKK ini didukung dari RO Layanan Audit Internal (7312.EBD.965.053), misalnya Audit Optimalisasi PNPB Penggunaan

Kawasan Hutan dan Penataan Batas Areal Kerja Perizinan/Persetujuan Bidang Kehutanan, serta Audit Tematik Proses Bisnis dan Kebijakan atas Pelayanan Perizinan, Rencana Kerja Usaha, Evaluasi Kinerja Usaha, dan Pengelolaan PNPB Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2024-2025.

Outcome

Bagi Inspektorat III, dengan adanya indikator ini, Inspektorat III semakin diposisikan sebagai *trusted advisor* bagi UKE I pada wilayah kerjanya. Selain itu integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kinerja program akan menghasilkan peta pengawasan berdasarkan IKP UKE I yang lebih jelas, terukur, dan terdokumentasi. Dari peta tersebut, dapat teridentifikasi area berisiko tinggi dalam pencapaian IKP sejak dini sehingga mendukung pencapaian reformasi birokrasi tematik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja merupakan hal penting dalam manajemen yang menekankan bagaimana organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumberdaya (anggaran) yang dimiliki secara efisien.

Anggaran yang digunakan dalam pencapaian IKK “Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III” yaitu pada RO. 7312.EBD.001- Layanan Pengawasan Program pada Inspektorat III, dengan alokasi anggaran sebesar Rp541.824.000,00 dan terealisasi sebesar Rp541.823.800,00 (99,99%), sebagaimana tabel berikut.

Tabel 30. Rekapitulasi RO yang Mendukung IKK “Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III”

No	RO	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Output	Realisasi Output	%
	Layanan Pengawasan Program pada Inspektorat III (7312.EBD.001.053)	541,824,000	541,823,800	99,99	3 Laporan	3 Laporan	100
A	Reviu pada Wilayah Kerja Inspektorat III	129,638,000	129,638,000	100	1 Laporan	1 Laporan	100
B	Evaluasi pada Wilayah Kerja Inspektorat III	131,740,000	131,740,000	100	1 Laporan	1 Laporan	100
C	Pemantauan pada Wilayah Kerja Inspektorat III	99,785,000	99,784,800	99,99			
D	Pendampingan	180,661,000	180,661,000	100	1	1	100



No	RO	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Output	Realisasi Output	%
	pada Wilayah Kerja Inspektorat III				Laporan	Laporan	

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi anggaran yang mendukung IKK dengan persentase capaian kinerja. Realisasi anggaran RO yang mendukung terkait sebesar Rp541.823.800,00 atau sebesar 99,99%. Sedangkan capaian kinerja sebesar 107,14%. Berdasarkan angka tersebut dilakukan perhitungan didapat nilai efisiensi sebesar **1,07**.

Kriteria efisien apabila rasio yang dihasilkan ≥ 1 . Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien. Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisiensi untuk mencapai kinerja fisik output dan outcome yang telah ditentukan.

Nilai efisiensi **1,07** berarti bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja nilai Maturitas SPIP Terintegrasi telah **efisien**.

Rekomendasi Perbaikan

Beberapa perbaikan yang perlu dilakukan terkait Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III, antara lain:

1. menyusun rencana aksi untuk pencapaian target IKK "Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III" untuk tahun-tahun berikutnya, mengingat perhitungan capaian per tahun adalah *single* tahun (tidak diakumulasikan) dan target pada akhir periode Renstra sebesar 75 persen atau sebanyak 18 IKP.
2. memperbaiki PKPT periode berikutnya berdasarkan IKP UKE I yang ditargetkan untuk diawasi pada TA 2026 dan menyesuaikan RO Layanan Pengawasan Program pada Inspektorat III (7312.EBD.001);
3. memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi bagi SDM pada Inspektorat III yang mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap

3.2. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Inspektorat III mendapatkan anggaran sebesar Rp3.082.523.000,00, namun dalam perjalanannya terdapat 8 (delapan) kali revisi anggaran. Sedangkan realisasi anggaran Inspektorat III sebesar Rp3.082.521.353,00 dengan penyerapan sebesar 99,99% dari total pagu anggaran.

Tabel 31. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran Inspektorat III

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Efisiensi	Ket*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) =(8)/(5)	(10)
Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9	20 Persen	25,81 Persen	129,05	82.125.000	82.125.000	100	0,77	Efisien
	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III	3,80 Poin	3,67 Poin	96,58	2.458.574.000	2.458.572.553	99,99	1,04	Tidak Efisien
	Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	35 Persen	37,50 Persen	107,14	541.824.000	541.823.800	99,99	0,93	Efisien
Rata – rata persentase pencapaian target IKK / Total Anggaran / %Realisasi Anggaran / Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran				110,92 *)	3.082.523.000	3.082.521.353	99,99	0,90	Efisien

Keterangan:

- Kriteria efisien apabila rasio yang dihasilkan < 1, dan tidak efisien apabila rasio yang dihasilkan > 1.
- Rata – rata persentase pencapaian target IKK sebesar 110,92%

Berdasarkan kondisi sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan

Pada Tahun 2025 capaian kinerja IKK Inspektorat III belum seluruhnya tercapai sesuai target Tahun 2025, antara lain :

1. Realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp3.082.521.353,00 atau sebesar 99,99% dari total anggaran Rp3.082.523.000,00.
2. Realisasi capaian IKK Inspektorat III Tahun 2025 sebagai berikut.
 - a. IKK “Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9” terealisasi sebesar 25,81 Persen dari target sebesar 20 Persen, dengan capaian sebesar 129,05% dari target yang ditentukan. Terdapat 16 Satker dengan Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi lebih dari 3,9 (25,18%) dari total Satker sebanyak 62 Satker.
 - b. IKK “Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III” terealisasi sebesar 3,67 Poin dari target 3,80 Poin dengan capaian sebesar 96,58% dari target yang ditentukan.

Data yang digunakan adalah laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP tahun 2024 dengan skor 3,80 atau Level 3. Hal tersebut dikarenakan sampai dengan akhir pelaporan capaian kinerja belum mendapatkan nilai dalam Kapabilitas APIP 2025 sebagai dampak atas perubahan metode dalam penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata skor elemen nilai praktik profesional (skor 8 Poin) yang terdiri dari 2 topik, serta peran dan layanan (skor 14 Poin) dalam kapabilitas APIP yang terdiri dari 4 topik, diperoleh capaian sebesar 3,67 Poin.
 - c. IKK “Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III” terealisasi sebesar 37,50 Persen dari target sebesar 35 Persen dengan capaian sebesar 107,14% dari target yang ditentukan.

Terdapat 9 IKP yang diawasi dari total IKP sebanyak 24 IKP.
3. Pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan, dimana rata-rata capaian kinerja Inspektorat III sebesar 110,92% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp3.082.521.353,00 atau sebesar 99,99%.

4.2. Permasalahan dan Langkah ke Depan

Capaian kinerja yang telah diraih dan diupayakan untuk senantiasa dijaga dan ditingkatkan dimasa yang akan datang. Inspektorat III berkomitmen untuk memperbaiki segala kekurangan yang terjadi dan menindaklanjuti semua rekomendasi hasil penilaian pada tahun 2025 dan meningkatkan pelayanan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern di wilayah kerjanya.

Meskipun Inspektorat III telah berupaya maksimal untuk menghindari tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Namun tantangan ke depan diantaranya perencanaan program pengawasan yang perlu dilakukan secara komprehensif untuk mendapatkan hasil kinerja yang lebih optimal. Alokasi anggaran dibuat sebagai pembatas, namun telah dimitigasi dengan pelaksanaan kegiatan secara *online*/daring serta pengoptimalan output kegiatan dalam setiap penugasan.

Selain itu, keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat III tidak hanya ditentukan oleh kinerja Inspektorat III, namun juga dipengaruhi oleh dukungan kinerja dari eselon I lain/UPT yang ikut berperan penting dalam pencapaian kinerja Inspektorat III. Tahun 2025 merupakan awal periode Renstra 2025-2029, diharapkan titik ini menjadi momentum bagi Inspektorat III untuk meningkatkan kualitas peran Inspektorat III sebagai *trusted advisor* dan *value driver*.

Lampiran



Lampiran I. **Metode dan Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Tahun 2025-2029**

Metode dan Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Tahun 2025-2029

Arsitektur kinerja Inspektorat III Tahun 2025-2029 memuat dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis (SS), dan Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal, serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat III, beserta target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja kegiatan dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/ kuantitatif. IKK adalah ukuran kinerja yang akan digunakan untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja tingkat Unit Kerja Eselon II. Indikator ini disusun dengan tujuan: (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian target kinerja yang mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada masing-masing Unit Kerja Eselon II yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan mekanisme perhitungan untuk mengukur indikator tersebut diperlukan untuk menjamin tujuan Inspektorat Jenderal 5 tahun kedepan yang terarah dan optimal. Selain itu, tujuan penyusunan metode perhitungan indikator yaitu: (1) memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, (2) melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan (3) menilai keberhasilan organisasi. Nantinya, pada setiap akhir periode, kementerian kehutanan akan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja dari dokumen perjanjian kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam laporan kinerja kementerian kehutanan.

1. IKK Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9. Kriteria SMART

Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Komponen maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari 3 (tiga) komponen yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian tujuan satuan kerja. Komponen tersebut meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses yang mencerminkan subunsur dari unsur SPIP, serta pencapaian tujuan satuan kerja.

Pengukuran dilakukan melalui penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP pada satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diukur melalui 5 unsur dan 25 sub unsur

sesuai dengan bukti-bukti pendukung selama satu periode yang dilaksanakan pada Satuan Kerja.

Batasan dan Entitas Pengukuran :

Batasan pengukuran pada IKK ini, yaitu :

- a. entitas yang diukur adalah seluruh satuan kerja (Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan pada wilayah kerja Inspektorat III;
- b. dilakukan secara berkala (tahunan);
- c. nilai maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan satuan poin dalam kisaran 1 sampai dengan 5.

Konteks:

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dasar Pengukuran

Pengukuran IKK ini merujuk beberapa peraturan, yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sumber Data:

Data capaian IKK bersumber dari laporan hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan pada wilayah kerja Inspektorat III.

Penanggung Jawab:

Inspektur III

Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data:

- a. Pengumpulan Data

Data diambil dari laporan hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada satuan kerja lingkup wilayah kerja Inspektorat III.

Skor akhir maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, dengan Bobot Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP:

- 1) Komponen Penetapan Tujuan 40%;
- 2) Komponen Struktur dan Proses 30%;
- 3) Komponen Pencapaian Tujuan SPIP 30%.

Bobot Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana diatur pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

b. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilakukan pengolahan untuk mendapatkan persentase satuan kerja pada wilayah kerja Inspektorat III yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9 dengan perhitungan sebagai berikut.

Nilai IKK

Target Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3.9	Persen	20	40	60	80	100

2. IKK Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III

Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri diharapkan dapat menggambarkan area-area yang memerlukan perbaikan (Area of Improvement/AoI). AoI tersebut menjadi dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi. Rencana aksi tersebut akan dimonitor lebih lanjut oleh BPKP dan APIP



K/L/D dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP sampai dengan level optimum. Komponen penilaian kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi Dukungan Pengawasan (enabler), Aktivitas Pengawasan (delivery), dan Kualitas Pengawasan (result). Elemen yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja Inspektorat III dalam mendukung Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal adalah Elemen Praktik profesional terdiri dari 2 topik yaitu (1) Perencanaan pengawasan dan (2) Program penjaminan dan peningkatan kualitas serta elemen Peran dan Layanan yang terdiri dari 4 topik yaitu (1) Audit Ketaatan (Compliance Auditing), (2) Audit Kinerja (Performance Auditing), (3) Asurans atas tata Kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi Kementerian Kehutanan (Overall assurance on Governance, Risk, and Control/GRC), dan (4) Jasa Konsultansi (Advisory Services).

Batasan dan Entitas Pengukuran

Batasan pengukuran pada IKK ini, yaitu :

- a. Elemen yang dilakukan pengukuran adalah elemen nilai praktik profesional dan elemen peran dan layanan;
- b. Pengukuran dilakukan secara berkala (tahunan);
- c. Nilai Kapabilitas APIP menggunakan satuan poin dalam kisaran 1 sampai dengan 5.

Konteks

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Dasar Pengukuran

Pengukuran IKK ini merujuk beberapa peraturan, yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Sumber Data:

Laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan yang dilaksanakan oleh BPKP. Apabila sampai dengan akhir pelaporan capaian kinerja belum didapatkan laporan evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP maka data yang digunakan adalah laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP tahun sebelumnya.

Penanggung Jawab:

Inspektur III

Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data:

a. Pengumpulan Data

Pelaksanaan PM oleh asesor dilakukan melalui pengumpulan dan pengujian bukti-bukti pendukung penilaian kapabilitas APIP. Pengumpulan dan pengujian bukti tersebut dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari teknik pengumpulan dan pengujian bukti yang sesuai dengan pertimbangan asesor yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Seluruh bukti pendukung/evidence berupa dokumen/hasil wawancara/hasil observasi dalam rangka PM dikumpulkan dalam kertas kerja pendukung tersendiri dengan sistem foldering per Elemen dan per Topik.

Tim PM/Asesor menuangkan gambaran kondisi pada setiap pernyataan topik pada elemen dengan jawaban (Y/T):

- 1) Jawaban “Y” dipilih bila APIP telah memiliki/mengimplementasikan butir-butir pemenuhan pernyataan yang dapat dijelaskan dengan bukti pendukung/evidence yang jelas.
- 2) Jawaban “T” dipilih bila APIP belum memiliki/mengimplementasikan butir-butir pemenuhan pernyataan karena tidak dapat dijelaskan dengan bukti pendukung/evidence yang jelas.
- 3) Jawaban “Y” pada gradasi level 4 hanya dapat dipilih jika APIP telah dapat menunjukkan bukti implementasi secara terus menerus minimal selama 3 tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut telah diinternalisasi dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Nilai akhir Kapabilitas APIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen dan elemen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan dikonversi menjadi level kapabilitas APIP yang menunjukkan karakteristik kapabilitas APIP yang dicapai.

b. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilakukan pengolahan untuk mendapatkan rata-rata skor elemen nilai praktik profesional, peran dan layanan dalam kapabilitas APIP pada Inspektorat III dengan perhitungan sebagai berikut.

Nilai IKK

Target Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00

3. IKK Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III

Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Indikator ini didefinisikan sebagai persentase Indikator Kinerja Program (IKP) pada Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kehutanan yang telah menjadi objek pengawasan oleh Inspektorat III dalam satu periode pengukuran. Pengawasan mencakup kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta bentuk pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Batasan dan Entitas Pengukuran

Batasan pengukuran pada IKK ini, yaitu :

- IKP yang digunakan adalah yang tercantum secara resmi dalam dokumen Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I;
- Kegiatan Pengawasan yang dilakukan berupa kegiatan audit/evaluasi dan/atau kegiatan pengawasan lainnya sesuai kebijakan pimpinan. assurance dan consulting.
- Perhitungan capaian per tahun adalah single tahun
- Pengawasan tematik terhadap 1 (satu) IKK yang menjadi bagian dari pencapaian IKP dihitung menjadi Pengawasan 1 (satu) IKP.

Konteks

Indikator ini disusun dalam rangka mengukur sejauh mana pengawasan internal Inspektorat Jenderal telah menjangkau indikator kinerja program strategis pada Unit Kerja Eselon I. Dalam konteks reformasi birokrasi, penguatan SPIP terintegrasi, serta pengawasan berbasis risiko, cakupan pengawasan terhadap indikator kinerja program menjadi penting untuk memastikan bahwa pencapaian kinerja kementerian berjalan efektif, efisien, patuh terhadap regulasi, dan berorientasi hasil.

Indikator ini juga mencerminkan peran Inspektorat Jenderal sebagai trusted advisor dan value driver, bukan semata-mata pengawas kepatuhan, tetapi pengawas yang memberikan nilai tambah dalam peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja program.

Dasar Pengukuran

Pengukuran IKK ini merujuk beberapa peraturan, yaitu :

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Sumber Data

Sumber data untuk indikator ini meliputi :

- Dokumen Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I;
- Dokumen Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I;
- Laporan hasil audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan Inspektorat I/II/III.

Penanggung Jawab:

Inspektur III

Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi IKP pada Unit Kerja Eselon I dari dokumen perencanaan dan kinerja, dan identifikasi indikator yang menjadi objek pengawasan berdasarkan PKPT, serta realisasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat III dengan objek pengawasan adalah IKP pada Unit Eselon I Kementerian Kehutanan pada tahun bersangkutan.

b. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilakukan pengolahan untuk mendapatkan Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan pada wilayah kerja Inspektorat III dengan perhitungan sebagai berikut.

Nilai IKK

Target Indikator Kinerja

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	Persen	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANDRI GUNAWAN, S.Hut., M.Si., QGIA.

Jabatan : INSPEKTUR III

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.

Jabatan : Plt. INSPEKTUR JENDERAL


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua,



Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196708291992031004

Pihak Pertama,



ANDRI GUNAWAN, S.Hut., M.Si., QGIA.
NIP. 197802062005011007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT III**

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang <i>Agile</i> pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	20,00 Persen
			Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inpektorat III	3,80 Poin
			Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	35,00 Persen


Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran*
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pengawasan Program	3 Laporan	541.824.000
	Layanan Pengendalian Internal	12 Laporan	82.125.000
	Layanan Audit Internal	47 Laporan	2.458.574.000
JUMLAH			3.082.523.000

Catatan : Anggaran berdasarkan RKA dan DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2025 revisi ke 15.

Jakarta, Desember 2025

Pit. INSPEKTOR JENDERAL



Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196708291992031004

INSPEKTOR III



ANDRI GUNAWAN, S.Hut., M.Si., QGIA.
NIP. 197802062005011007